



P U T U S A N

Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- 1 Nama : **JONTONI SIBAGARIANG als BONGKENG;**
- 2 Tempat lahir : Sibolga;
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 33 tahun/ 31 Desember 1989;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto Lingkungan I Gang Batalion Kel. Pondok Batu, Kec. Sarudik, Kab. Tapanuli Tengah;
- 7 Agama : Kristen;
- 8 Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II

- 1 Nama : **LAMBOK GANDA MARTOGI HUTAGAOL Als LAMBOK;**
- 2 Tempat lahir : Sibolga;
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 23 tahun/ 19 Februari 2000;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto Lingkungan I Gang Batalion Kel. Pondok Batu, Kec. Sarudik, Kab. Tapanuli Tengah;
- 7 Agama : Kristen;
- 8 Pekerjaan : Buruh Bongkar Muat Ikan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I" jenis sabu** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng** oleh karena itu dengan pidana penjara selama

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbg



8 (delapan) tahun dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda masing-masing terdakwa sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan masing-masing terdakwa pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.

3. Menyatakan agar terdakwa **terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol** tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) **dirampas untuk negara**.
- 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan **brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram**;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT;
- 5 (lima) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan **brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram**;
- 1 (satu) buah timbangan digital tidak tertutup;
- 15 (lima belas) buah potongan plastik es mambo;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-120/Sibol/Eoh.2/11/2023 tanggal 28 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng** dan terdakwa **2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol als Lambok** pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Gatot Subroto Ujung, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Zulkifli, saksi Freddy Saur Simanjuntak, S.H., dan saksi Agre Lijardo Purba (petugas Kepolisian) berdasarkan informasi dari informan telah melakukan penyelidikan diduga kuat terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol menerima narkotika jenis sabu di Jalan Gatot Subroto Ujung, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara, kemudian saksi Zulkifli, saksi Freddy Saur Simanjuntak, S.H., dan saksi Agre Lijardo Purba datang ke lokasi, lalu ketika tiba di lokasi saksi Zulkifli, saksi Freddy Saur Simanjuntak, S.H., dan saksi Agre Lijardo Purba mengatakan, "Ada", kemudian ada suara yang mengatakan, "Ada, Berapa?", selanjutnya saksi Zulkifli, saksi Freddy Saur Simanjuntak, S.H., dan saksi Agre Lijardo Purba melakukan mengamankan terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng sedang duduk dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol als Lambok melompat mencoba melarikan diri, akan tetapi berhasil diamankan saksi Zulkifli, saksi Freddy Saur Simanjuntak, S.H., dan saksi Agre Lijardo Purba, selanjutnya saksi Zulkifli, saksi Freddy Saur Simanjuntak, S.H., dan saksi Agre Lijardo Purba melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol als Lambok dan menemukan uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saku celana terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng sebelah kanan belakang, 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0.44 (nol koma empat empat) gram dan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di atas meja yang ada dihadapan terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng, 5 (lima) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) buah timbangan digital tidak tertutup terletak diatas meja di tempat terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol als Lambok duduk sebelum petugas polisi melakukan penggerebekan, dimana posisi terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol als Lambok hanya berjarak sekira 1 meter dan 15 (lima belas) buah potongan plastik es mambo dapat dilihat terletak di atas meja di tempat terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng sedang duduk dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol als Lambok sedang duduk, lalu saksi Zulkifli, saksi Freddy Saur Simanjuntak, S.H., dan saksi Agre Lijardo Purba melakukan interogasi kepada terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng dengan mengatakan, "Darimana Sabu Mu ini?", jawab terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng, "Dari Sofar, Pak", selanjutnya terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol als Lambok serta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan proses hukum.

- Bahwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika jenis sabu. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 5701/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt., Pangkat: Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 74110890, Jabatan: Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. Fani Miranda, ST., Pangkat: Komisaris Polisi, NRP.92020450, Jabatan: Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 5 (lima) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) dan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa 1. **Jontoni Sibagariang als Bongkeng** dan terdakwa 2. **Lambok Ganda Martogi Hutagaol** pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Gatot Subroto Ujung, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Zulkifli, saksi Freddy Saur Simanjuntak, S.H., dan saksi Agre Lijardo Purba (petugas Kepolisian) berdasarkan informasi dari informan telah melakukan penyelidikan diduga kuat terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol menerima narkotika jenis sabu di Jalan Gatot Subroto Ujung, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara, kemudian saksi Zulkifli, saksi Freddy Saur Simanjuntak, S.H., dan saksi Agre Lijardo Purba datang ke lokasi, lalu ketika tiba di lokasi saksi Zulkifli, saksi Freddy Saur Simanjuntak, S.H., dan saksi Agre Lijardo Purba mengatakan, "Ada", kemudian ada suara yang mengatakan, "Ada, Berapa?", selanjutnya saksi Zulkifli, saksi Freddy Saur Simanjuntak, S.H., dan saksi Agre Lijardo Purba melakukan mengamankan terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng sedang duduk dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol als Lambok melompat mencoba melarikan diri, akan tetapi berhasil diamankan saksi Zulkifli, saksi Freddy Saur Simanjuntak, S.H., dan saksi Agre Lijardo Purba, selanjutnya saksi Zulkifli, saksi Freddy Saur Simanjuntak, S.H., dan saksi Agre Lijardo Purba

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol als Lambok dan menemukan uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saku celana terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng sebelah kanan belakang, 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT terletak di atas meja yang ada dihadapan terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng, 5 (lima) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) buah timbangan digital tidak tertutup terletak diatas meja di tempat terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol als Lambok duduk sebelum petugas polisi melakukan penggerebekan, dimana posisi terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol als Lambok hanya berjarak sekira 1 meter dan 15 (lima belas) buah potongan plastik es mambo dapat dilihat terletak di atas meja di tempat terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng sedang duduk dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol als Lambok sedang duduk, lalu saksi Zulkifli, saksi Freddy Saur Simanjuntak, S.H., dan saksi Agre Lijardo Purba melakukan interogasi kepada terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng dengan mengatakan, "Darimana Sabu Mu ini?", jawab terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng, "Dari Sofar, Pak", selanjutnya terdakwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol als Lambok serta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan proses hukum.

- Bahwa 1. Jontoni Sibagariang als Bongkeng dan terdakwa 2. Lambok Ganda Martogi Hutagaol tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 5701/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt., Pangkat: Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 74110890, Jabatan: Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. Fani Miranda, ST., Pangkat: Komisaris Polisi,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NRP.92020450, Jabatan: Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 5 (lima) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) dan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FREDDY SAUR MARISI SIMANJUNTAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena terlibat tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di gunung tepatnya di Jl. Gatot Subroto Ujung Kel. Pondok Batu, Kec. Sarudik, Kab. Tapanuli Tengah;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa diawali ketika Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu di gunung tersebut. Kemudian Saksi mendekat ke lokasi sesuai informasi dan mengatakan "ada.."? lalu ada suara menjawab "ada mau berapa?", kemudian mendengar ada sahutan jawaban Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa I yang sedang duduk sedangkan Terdakwa II sempat melompat melarikan diri, namun berhasil ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus kecil serbuk putih terbungkus plastik bening, 1 (Satu) buah timbangan digital merk CONSTANT, 5 (lima) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbg



bening, 1 (satu) buah timbangan digital tidak bertutup dan 15 (limabelas) buah potongan plastik es mambo;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) ditemukan dari saku celana sebelah kanan belakang Terdakwa I, 1 (satu) bungkus kecil serbuk putih terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk CONSTANT punya Terdakwa I, sedangkan 5 (lima) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital tidak bertutup punya Terdakwa II. Barang bukti berupa 15 (limabelas) buah potongan plastik es mambo ditemukan dari atas meja Para Terdakwa duduk;
- Bahwa barang bukti shabu-shabu itu diperoleh dari SOFAR dengan sistem laku jual;
- Bahwa barang bukti uang tunai merupakan hasil penjualan shabu-shabu Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening ditujukan dijual kembali oleh Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti timbangan untuk menimbang shabu-shabu;
- Bahwa Para Terdakwa sedang menunggu pembeli;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. AGRE LIJARDO PURBA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di gunung tepatnya di Jl. Gatot Subroto Ujung Kel. Pondok Batu, Kec. Sarudik, Kab. Tapanuli Tengah;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa diawali ketika Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu di gunung tersebut. Kemudian Saksi mendekat ke lokasi sesuai informasi dan mengatakan "ada.."? lalu ada suara menjawab "ada mau berapa?", kemudian mendengar ada sahutan jawaban Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa I yang sedang duduk sedangkan Terdakwa II sempat melompat melarikan diri, namun berhasil ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus kecil serbuk putih terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk CONSTANT, 5 (lima) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital tidak bertutup dan 15 (limabelas) buah potongan plastik es mambo;
 - Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) ditemukan dari saku celana sebelah kanan belakang Terdakwa I, 1 (satu) bungkus kecil serbuk putih terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk CONSTANT punya Terdakwa I, sedangkan 5 (lima) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital tidak bertutup punya Terdakwa II. Barang bukti berupa 15 (limabelas) buah potongan plastik es mambo ditemukan dari atas meja Para Terdakwa duduk;
 - Bahwa barang bukti shabu-shabu itu diperoleh dari SOFAR dengan sistem laku jual;
 - Bahwa barang bukti uang tunai merupakan hasil penjualan shabu-shabu Terdakwa I;
 - Bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening ditujukan dijual kembali oleh Terdakwa II;
 - Bahwa barang bukti timbangan untuk menimbang shabu-shabu;
 - Bahwa Para Terdakwa sedang menunggu pembeli;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di gunung tepatnya di Jl. Gatot Subroto Ujung Kel. Pondok Batu, Kec. Sarudik, Kab. Tapanuli Tengah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus kecil serbuk putih terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk CONSTANT, 5 (lima) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 1 (satu) buah timbangan digital tidak bertutup dan 15 (limabelas) buah potongan plastik es mambo;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) ditemukan dari saku celana sebelah kanan belakang Terdakwa I, 1 (satu) bungkus kecil serbuk putih terbungkus plastik bening, 1 (Satu) buah timbangan digital merk CONSTANT punya Terdakwa I, sedangkan 5 (lima) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital tidak bertutup punya Terdakwa II. Barang bukti berupa 15 (limabelas) buah potongan plastik es mambo ditemukan dari atas meja Para Terdakwa duduk;
- Bahwa barang bukti shabu-shabu itu diperoleh dari SOFAR dengan sistem laku jual;
- Bahwa barang bukti uang tunai merupakan hasil penjualan shabu-shabu Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening ditujukan dijual kembali oleh Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti timbangan untuk menimbang shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa II ada di lokasi tersebut untuk menggantikan Terdakwa I jual narkoba;
- Bahwa Terdakwa I berperan menjual kembali narkoba yang diperoleh dari SOFAR, Terdakwa II berperan sebagai mengumpulkan uang penjualan narkoba untuk SOFAR dan memperoleh keuntungan untuk memakai shabu-shabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin yang pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 119/SP.10055/IX/2023 tanggal 15 September 2023;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 120/SP.10055/IX/2023 tanggal 15 September 2023;
3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB.: 5701/NNF/2023 tertanggal 22 September 2023;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Para Saksi dipersidangan sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT;
- 5 (lima) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital tidak tertutup;
- 15 (lima belas) buah potongan plastik es mambo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi FREDDY SAUR MARISI SIMANJUNTAK dan AGRE LIJARDO PURBA dari petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di gunung tepatnya di Jl. Gatot Subroto Ujung Kel. Pondok Batu, Kec. Sarudik, Kab. Tapanuli Tengah;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa diawali ketika Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu di gunung tersebut. Kemudian Saksi mendekat ke lokasi sesuai informasi dan mengatakan "ada.."? lalu ada suara menjawab "ada mau berapa?", kemudian mendengar ada sahutan jawaban Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa I yang sedang duduk sedangkan Terdakwa II sempat melompat melarikan diri, namun berhasil ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus kecil serbuk putih terbungkus plastik bening, 1 (Satu) buah timbangan digital merk CONSTANT, 5 (lima) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital tidak tertutup dan 15 (limabelas) buah potongan plastik es mambo;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) ditemukan dari saku celana sebelah kanan belakang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, 1 (satu) bungkus kecil serbuk putih terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk CONSTANT punya Terdakwa I, sedangkan 5 (lima) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital tidak tertutup punya Terdakwa II. Barang bukti berupa 15 (limabelas) buah potongan plastik es mambo ditemukan dari atas meja Para Terdakwa duduk;

- Bahwa barang bukti shabu-shabu itu diperoleh dari SOFAR dengan sistem laku jual;
- Bahwa barang bukti uang tunai merupakan hasil penjualan shabu-shabu Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening ditujukan dijual kembali oleh Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti timbangan untuk menimbang shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa II ada di lokasi tersebut untuk menggantikan Terdakwa I jual narkoba;
- Bahwa Terdakwa I berperan menjual kembali narkoba yang diperoleh dari SOFAR, Terdakwa II berperan sebagai mengumpulkan uang penjualan narkoba untuk SOFAR dan memperoleh keuntungan untuk memakai shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 120/SP.10055/IX/2023 tanggal 15 September 2023 menerangkan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga shabu) terbungkus plastik bening dengan berat kotor 0,44 gr (nol koma empat empat gram) dan netto seberat 0,38 gr (nol koma tiga delapan gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 119/SP.10055/IX/2023 tanggal 15 September 2023 menerangkan 5 (lima) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga shabu) terbungkus plastik bening dengan berat kotor 0,48 gr (nol koma empat delapan gram) dan netto seberat 0,36 gr (nol koma tiga enam gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB.: 5701/NNF/2023 tertanggal 22 September 2023 menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,38 gr (nol koma tiga delapan gram) dan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,36 gr (nol koma tiga enam gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 pada lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin yang pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu *Pertama* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Atau* Kedua Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif artinya memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat dipertimbangkan lebih erat relevansinya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, yakni Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona* serta mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat



diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa, namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natulijke person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak serta merta sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa I JONTONI SIBAGARIANG als BONGKENG dan Terdakwa II LAMBOK GANDA MARTOGI HUTAGAOL Als LAMBOK** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua



orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan adanya frasa “bersekongkol atau bersepakat” dalam unsur ini menunjukkan harus ada niat yang sama diantara kedua orang atau lebih tersebut untuk melakukan perbuatan materiil dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formeel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil sama dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika



Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

*Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “**men rea**” yang oleh ahli hukum pidana diterjemahkan dengan istilah “**sikap batin.**” Dengan demikian yang dimaksud dalam unsur ini adalah korelasi antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materill (kualifikasi perbuatan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi FREDDY SAUR MARISI SIMANJUNTAK dan AGRE LIJARDO PURBA petugas Kepolisian Ressor Sibolga pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di gunung tepatnya di Jl. Gatot Subroto Ujung Kel. Pondok Batu, Kec. Sarudik, Kab. Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa penangkapan Para Terdakwa diawali ketika Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu di gunung tersebut. Kemudian Saksi mendekat ke lokasi sesuai informasi dan mengatakan “ada..”? lalu ada suara menjawab “ada mau berapa?”, kemudian mendengar ada sahutan jawaban Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa I yang sedang duduk sedangkan Terdakwa II sempat melompat melarikan diri, namun berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus kecil serbuk putih terbungkus plastik bening, 1 (Satu) buah timbangan digital merk CONSTANT, 5 (lima) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital tidak bertutup dan 15 (limabelas) buah potongan plastik es mambo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) ditemukan dari saku celana sebelah kanan belakang Terdakwa I, 1 (satu) bungkus kecil serbuk putih terbungkus plastik bening, 1 (Satu) buah timbangan digital merk CONSTANT punya Terdakwa I, sedangkan 5 (lima) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital tidak bertutup punya Terdakwa II. Barang bukti berupa 15 (limabelas) buah potongan plastik es mambo ditemukan dari atas meja Para Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika yang tersebut, pada pokoknya telah diuji berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 120/SP.10055/IX/2023 tanggal 15 September 2023 menerangkan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga shabu) terbungkus plastik bening dengan berat kotor 0,44 gr (nol koma empat empat gram) dan netto seberat 0,38 gr (nol koma tiga delapan gram) dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 119/SP.10055/IX/2023 tanggal 15 September 2023 menerangkan 5 (lima) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga shabu) terbungkus plastik bening dengan berat kotor 0,48 gr (nol koma empat delapan gram) dan netto seberat 0,36 gr (nol koma tiga enam gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 5701/NNF/2023 tertanggal 22 September 2023 menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,38 gr (nol koma tiga delapan gram) dan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,36 gr (nol koma tiga enam gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 pada lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut adalah benar Narkotika jenis shabu-shabu, sedangkan saat penangkapan dilakukan oleh Para Kepolisian, Para Terdakwa terbukti

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki izin atas Narkotika Golongan I yang ditemukan dan disita tersebut serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya berkaitan dengan narkotika. Apalagi tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut adalah bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu-shabu itu diperoleh dari SOFAR dengan sistem laku jual, dan ternyata barang bukti uang tunai merupakan hasil penjualan shabu-shabu Terdakwa I. Barang bukti 5 (lima) bungkus kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik bening ditujukan dijual kembali oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa I berperan menjual kembali narkotika yang diperoleh dari SOFAR, Terdakwa II berperan sebagai mengumpulkan uang penjualan narkotika untuk SOFAR dan memperoleh keuntungan untuk memakai shabu-shabu, dan Terdakwa II juga menggantikan Terdakwa I jual narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa menunjukkan ada niat yang sama menjual narkotika golongan I jenis sabu, sehingga dengan demikian Para Terdakwa telah bersepakat (permufakatan) melakukan peredaran gelap narkotika dengan kualifikasi perbuatan menjual narkotika golongan I jenis sabu telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohonkan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah layak dan adil sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT, 5 (lima) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) buah timbangan digital tidak tertutup, dan 15 (lima belas) buah potongan plastik es mambo adalah benda-benda terlarang dan alat menggunakan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, sesuai dengan Pasal 222 KUHP maka kepada Para Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I JONTONI SIBAGARIANG als BONGKENG** dan **Terdakwa II LAMBOK GANDA MARTOGI HUTAGAOL Als LAMBOK** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT;
 - 5 (lima) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital tidak tertutup;
- 15 (lima belas) buah potongan plastik es mambo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Martin Sihotang, S.H., dan Danandoyo Darmakusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 oleh Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., dan Fierda HRS. Ayu Sitorus, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Marice Endang Butarbutar, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H. M.H

Fierda HRS. Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Sbg